

Sekolah Rakyat untuk Anak Kurang Mampu Segera Hadir di Samarinda, Syarat Utama Berasal dari Keluarga Miskin



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Jumat, 04/04/2025

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah bersiap untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai bagian dari program prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto.

Sekolah ini diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan sistem *boarding school* atau asrama yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Asli Nuryadin mengungkapkan bahwa persiapan teknis sudah hampir rampung.

Bahkan, pihaknya telah beberapa kali berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kesiapan Samarinda dalam proyek ini.

“Pemerintah kota sudah siap, sebelumnya kami sudah empat kali melakukan koordinasi, terakhir dengan Kemendagri. Semua persyaratan sudah dicek dan *Alhamdulillah* lengkap,” ujar Asli.

Menurutnya, Wali Kota Andi Harun dijadwalkan akan menandatangani persetujuan di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada 11 April 2025 mendatang sebagai tanda bahwa Samarinda siap menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

“*Insya Allah* bahwa kita basisnya *ready*, dan untuk SD dan SMP sesuai dengan kewenangan di kita,” ujar Asli.

Sekolah Rakyat yang akan dibangun di kawasan Kecamatan Palaran tepatnya di sekitar Stadion Palaran akan menggunakan sistem *boarding school*.

Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk membangun fasilitas pendidikan yang lengkap, termasuk asrama atau *dormitory* bagi siswa.

“*Insya Allah* nanti akan dibangun dengan segala kelengkapannya. Kurikulumnya juga akan disesuaikan. Di sekolah ini, nanti ada asrama (*boarding*), dan semua kebutuhan siswa dibiayai oleh Kementerian Sosial, jelas Asli.

Pada tahap awal, Pemkot Samarinda mengusulkan jumlah siswa antara dua hingga tiga kelas per tingkat pendidikan. Untuk jenjang SMP, dengan kapasitas 25 siswa per kelas diperkirakan akan menerima sekitar 75 siswa per angkatan. Sementara itu, jenjang SD akan disesuaikan dengan perkembangan lebih lanjut.

Selain memastikan kesiapan lahan dan infrastruktur, tim dari pusat juga akan melakukan survei untuk meninjau aspek teknis pembangunan sarana dan prasarana.

Di samping itu, Asli menjelaskan bahwa salah satu syarat utama untuk menjadi siswa Sekolah Rakyat ini adalah berasal dari keluarga miskin. Selain itu, hanya warga ber-KTP Samarinda yang diperbolehkan mendaftar.

“Sekolah ini dikhususkan bagi warga Samarinda yang kurang mampu, tidak boleh dari luar kota. Itu menjadi persyaratan utama,” tegasnya.

Terkait tenaga pendidik, telah disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengajar di sekolah rakyat ini.

Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat memasuki tahap awal. Pada tahap pertama, program ini akan memprioritaskan revitalisasi sekolah yang sudah ada, meskipun luasnya tidak selalu mencapai 5 hingga 7 hektare. Namun, sesuai arahan Wali Kota Andi Harun, Kota Samarinda telah menyiapkan lahan luas agar fasilitas yang dibangun lebih lengkap dan representatif.

“Kita ingin sediakan 5 sampai 7 hektare sehingga bisa komplit semua nanti,” pungkasnya.
(*)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Sekolah Rakyat untuk Anak Kurang Mampu Segera Hadir di Samarinda, Syarat Utama Berasal dari Keluarga Miskin, 04/04/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
2. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diatur sebagai berikut:
 - (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. isi pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;

- d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. pembiayaan pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara;
- (3) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi standar pelayanan minimal.